



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	NOMOR SOP	031/IT11.3.2/SOP/2018
	TGL PEMBUATAN	Wednesday, 06 June 18
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	Wednesday, 06 June 18
	DISAHKAN OLEH	REKTOR Dto. Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA NIP 19620526 198710 1 001
	NAMA SOP	Prosedur Penetapan Besaran UKTB
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 UU No.20 Tahun 1997 tentang PNPB 2 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi 4 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.55 Tahun 2013	1 Mengetahui Tugas dan Fungsi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1 Komputer 2 Printer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ko. Prodi	Rektor	BUK	Keuangan	Senat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan Besaran UKT						Data Usulan	30 Menit	Draf SK	
2	Mendisposisikan Usulan dari Prodi						Lembar Disposisi	30 Menit	Surat	
3	Merekap serta menyiapkan draf keputusan SK						Data	1 Hari	Surat	
5	Rapat koordinasi dengan pimpinan Prodi						Data	1 Hari	Draf SK dan Usulan	
6	Persetujuan draf besaran UKT diajukan ke senat						Data	1 Hari	Draf SK dan Usulan	
7	Pembahasan Besaran UKT per tahun oleh Senat Universitas dan Narasumber						Data	1 Hari	Draf SK dan Usulan	
8	Besaran UKT diteruskan ke BUK/WR II/Rektor						Data	1 Hari	Draf SK dan Usulan	
9	Subbagian Keuangan dan BMN memproses keputusan Rektor						Daftar	1 Hari	Sk Final	
10	Rektor menandatangani SK besaran UKT						Sk	1 Hari	SK Final	
11	Dikirimkan dan diselesaikan kepada civitas akademik dan setiap stakeholder						SK	3 Hari	SK Final	